



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNDARU BIN LAIMUKSIONG (ALM)**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 74 Tahun / 01 Juli 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krasak RT.06 RW 04 Kel. Pancakarya Kec. Ajung, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ervina Wijayati, SH., Rachel Alhea S.S.H., dan Khosniatul Hasanah, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Posbakumadin Pasuruan, beralamat di Jalan Madura Perum Sekar Indah I Blok O 11 RT.003,RW.006 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II Nomor 72/SKK/5/2024/PN Pbl Tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa SUNDARU Bin Alm. LAIMUKSIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNDARU Bin Alm. LAIMUKSIONG, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bpkb sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI.

DIKEMBALIKAN kepada Saksi SODIQ

- 1 (satu) buah topi berwarna coklat hitam berlambangkan Air Jordan;
- 1 (satu) buah baju batik berwarna Coklat lengan pendek.

DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bawa terdakwa SUNDARU Bin Alm. LAIMUKSIONG pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam Bulan Februari tahun 2024 atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah warung Plawangan Jl. Ikan Kerapu No.6B Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi sodiq, lalu saksi sodiq menawarkan untuk naik ojeknya yang mana saksi sodiq bekerja sebagai tukang ojek, kemudian terdakwa menyetujui dan meminta untuk diantar ke daerah malasan kabupaten Probolinggo lalu terdakwa mengatakan untuk menjemputnya sekira pukul 16.00 WIB di tempat tersebut, sekira jam 15.30 WIB saksi sodiq menjemput terdakwa dan saat itu saksi sodiq mengetakan kepada terdakwa sedang dalam kondisi lapar, selanjutnya terdakwa menyarankan untuk makan di warung yang berada di Jl. Ikan Kerapu No.6B Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, lalu terdakwa bersama Saksi Sodiq menuju warung tersebut untuk makan, setelah tiba di warung terdakwa dan saksi sodiq makan, setelah makan tepatnya di depan warung tersebut terdakwa memohon kepada saksi sodiq untuk meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI (DPB) milik saksi sodiq untuk menjemput anak terdakwa, awalnya saksi sodiq menolak namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terus memohon untuk meminjam sepeda motor milik saksi sodiq kemudian saksi sodiq meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa meninggalkan saksi sodiq dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sodiq menuju ke daerah Kabupaten Jember, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa tiba di daerah Puger Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sodiq dan beristirahat, keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Ambulu Kab. Jember, sepeda motor milik saksi sodiq mengalami kendala kerusakan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke sebuah bengkel, akan tetapi saat akan membayar biaya perbaikan sepeda motor milik saksi sodiq terdakwa tidak memiliki biaya, lalu saat masih di Bengkel tersebut terdakwa menjual sepeda motor milik saksi sodiq kepada Sdr. CAK (DPO) merupakan seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan bengkel dan sepeda motor milik saksi sodiq, setelah sekira beberapa hari tepatnya pada hari Jumat 08 Maret 2024 pukul 19.30 WIB di Jalan Dr. Moch Saleh No 34 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Probolinggo, kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resor kota probolinggo untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik Saksi Sodiq yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI (DPB) beserta 1 (satu) bpkb sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI dengan membawa pergi tanpa seizin Saksi Sodiq keluar wilayah Kota Probolinggo tepatnya di wilayah Kabupaten Jember untuk terdakwa pakai sendiri tanpa seizin Saksi Sodiq dan Terdakwa jual dengan harga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sodiq atas penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI (DPB) miliknya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa SUNDARU Bin Alm. LAIMUKSIONG pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam Bulan Februari tahun 2024 atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah warung Plawangan Jl. Ikan Kerapu No.6B Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi sodiq, lalu saksi sodiq menawarkan untuk naik ojeknya yang mana saksi sodiq bekerja sebagai tukang ojek, kemudian terdakwa menyetujui dan meminta untuk diantar ke daerah malasan kabupaten Probolinggo lalu terdakwa mengatakan untuk menjemputnya sekira pukul 16.00 WIB di tempat tersebut, sekira jam 15.30 WIB saksi sodiq menjemput terdakwa dan saat itu saksi sodiq mengetakan kepada terdakwa sedang dalam kondisi lapar, selanjutnya terdakwa menyarankan untuk makan di warung yang berada di Jl. Ikan Kerapu No.6B Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, lalu terdakwa bersama Saksi Sodiq menuju warung tersebut untuk makan, setelah tiba di warung terdakwa dan saksi sodiq makan, setelah makan tepatnya di depan warung tersebut terdakwa memohon kepada saksi sodiq untuk meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI (DPB) milik saksi sodiq untuk menjemput anak terdakwa, awalnya saksi sodiq menolak namun terdakwa terus memohon untuk meminjam sepeda motor milik saksi sodiq kemudian saksi sodiq meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa meninggalkan saksi sodiq dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sodiq menuju ke daerah Kabupaten Jember, sekira pukul 23.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba di daerah Puger Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sodiq dan beristirahat, kesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Ambulu Kab. Jember, sepeda motor milik saksi sodiq mengalami kendala kerusakan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke sebuah bengkel, akan tetapi saat akan membayar biaya perbaikan sepeda motor milik saksi sodiq terdakwa tidak memiliki biaya, lalu saat masih di Bengkel tersebut terdakwa menjual sepeda motor milik saksi sodiq kepada Sdr. CAK (DPO) merupakan seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan bengkel dan sepeda motor milik saksi sodiq, setelah sekira beberapa hari tepatnya pada hari Jumat 08 Maret 2024 pukul 19.30 WIB di Jalan Dr. Moch Saleh No 34 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Probolinggo, kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resor kota probolinggo untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa barang milik Saksi Sodiq yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI beserta 1 (satu) bpkb sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI (DPB) dengan membawa pergi tanpa seizin Saksi Sodiq keluar wilayah Kota Probolinggo tepatnya di wilayah Kabupaten Jember untuk terdakwa pakai sendiri tanpa seizin Saksi Sodiq dan Terdakwa jual dengan harga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sodiq atas penipuan 1 unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI (DPB) miliknya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sodiq, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan masalah Terdakwa yang telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosis : 14D959350 a.n. Wintarti milik Saksi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di depan warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi tetapi tidak mengetahui namanya namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Polres Probolinggo baru tahu bahwa yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul itu adalah Sundaru (Terdakwa) ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di depan warung Plawangan di Jalan Ikan Kerapu No,6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, pada waktu Saksi mencari penumpang (karena Saksi sebagai ojek) di daerah randu pangger tiba-tiba Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan untuk naik ojek ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul ;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi adalah untuk menjemput anaknya;
- Bahwa pad awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi bertemu Terdakwa di daerah Randupangger yang sedang berjalan kaki, kemudian Saksi menawarkan untuk naik ojek, lalu Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Malasan Kabupaten Probolinggo dan pada waktu itu Terdakwa juga meminta untuk dijemput lagi sekitar pukul 16.00 Wib. Kemudian Saksi menjemput Terdakwa sekitar pukul 15.30 Wib dan mengantarkannya ke Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk makan. Pada saat di depan warung, Terdakwa memohon kepada Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH314D004AK958399 Nosis : 14D959350 a.n. Wintarti milik Saksi dengan alasan untuk menjemput anaknya. Awalnya Saksi menolak namun Terdakwa terus menerus memohon untuk meminjamkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa meminjamkannya dan menunggu hingga sekitar pukul 20.00 Wib, namun Terdakwa tidak kembali juga dan sepeda motor belum juga tidak kembali hingga sekarang ;

- Bahwa alasan Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi merasa kasihan;
- Bahwa selain STNK sepeda motor tersebut juga ikut terbawa oleh Terdakwa, karena Saksi meletakkannya di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sempat mencari sepeda motor tersebut dan ketika Saksi sedang mencari penumpang di daerah ketapang, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, kemudian tanpa pikir panjang langsung mengajaknya ke Polsek Kademangan dan kemudian ke Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Arfian Rizky Bachtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosis : 14D959350 a.n. Wintarti, milik saksi Sodiq, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di depan warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangam Kota Probolinggo ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sodiq bahwa Terdakwa meminjam sepeda motornya itu dengan alasan ingin menjemput anaknya, tetapi setelah ditangkap dan dibawa ke Polsek Kademangan untuk pemeriksaan Terdakwa baru mengakui bahwa sepeda motor itu dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di bengkel sepeda motor di daerah Ambulu Jember;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor milik saksi Sodiq telah di jual tanpa sejinya pemiliknya di sebuah bengkel di daerah Ambulu Jember yang mana hasil penjualan sepeda motor itu oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dipotong biaya service Rp320.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dan upah untuk pegawainya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima Rp870.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor itu tanpa sepenuhnya dan sejinya pemiliknya yaitu Saksi Sodiq;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Sodiq mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Syaiful Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. Wintarti milik saksi Sodiq, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di depan warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangam Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di depan warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Kota Probolinggo dan pada waktu itu Terdakwa bersama saksi Sodiq sedang makan di warung isteri Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang, tetapi Saksi mengetahui pada saat saksi Sodiq meminjamkan sepeda motornya dan tidak memberikan batas waktunya yang mana pada waktu itu Terdakwa bilangnya cuma sebentar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Sodiq, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Sodiq dengan alasan untuk menjemput anaknya;
- Bahwa pada awalnya sekitar habis maghrib, Saksi Sodiq bercerita bahwa sepeda motornya telah di pinjam oleh Terdakwa untuk menjemput anaknya dan Saksi Sodiq meminjamkannya karena kasihan. Kemudian Saksi Sodiq menunggu di warung sampai sekira pukul 8 (delapan) malam, tetapi Terdakwa belum juga datang. Akhirnya Saksi mengantarkan Saksi Sodiq ke Kantor Polres Probolinggo Kota untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi mengantar ke rumah Saksi Sodiq ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sodiq mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kehilangan pekerjaan, karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan Saksi Sodiq sebagai mata pencahariannya sebagai tukang ojek);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Anis Sujati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. Wintarti milik saksi Sodiq, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di depan warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangam Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di depan warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Kota Probolinggo dan pada waktu itu Terdakwa bersama saksi Sodiq sedang makan di warung milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor saksi Sodiq yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa, sekarang ini berada dimana ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Sodiq dengan alasan untuk menjemput anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada awalnya sekitar habis maghrib Pak Sodiq bercerita jika sepeda motornya telah di pinjam oleh Terdakwa untuk menjemput anaknya, karena kasihan sepeda motor di kasihkan, setelah itu Pak Sodiq menunggu di warung sampai sekitar pukul 8 (delapan) malam belum juga datang akhirnya saya mengantarkan ke Kantor Polres Probolinggo Kota untuk melaporkan sepeda motornya yang dipinjam oleh Terdakwa tidak kembali, lalu setelah dari Kantor Kepolisian saya mengantar ke rumah Pak Sodiq ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sodiq mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kehilangan pekerjaan karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Sodiq sebagai mata pencahariannya sebagai tukang ojek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di daerah Ketapang Kota Probolinggo ;
- Bawa pada awalnya, yaitu hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di daerah Ketapang Kota Probolinggo, tiba-tiba ada seseorang yang mengaku sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sampai sekarang ini, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Probolinggo Kota ;
- Bawa Terdakwa berada di daerah Ketapang karena baru turun dari bus dan berencana untuk mencegat bus untuk pulang ke Jember ;
- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam Sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Soul warna hijau tahun 2010 Nopol: N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. Wintarti, milik tukang ojek yang Terdakwa tumpangi, di depan warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor itu untuk menjemput anak Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan tukang ojek di daerah Randupangger Probolinggo yang menawarkan untuk mengantar Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah embong miring malasan Kabupaten Probolinggo dan meminta kepada tukang ojek tersebut untuk dijemput sekitar pukul 16.00 Wib di tempat itu. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa dijemput oleh tukang ojek tersebut dan meminta untuk diantar ke daerah Mayangan namun di tengah perjalanan orang itu mengatakan bahwa sedang lapar, kemudian Terdakwa menyarankan untuk makan di warung Plawangan Jalan Ikan Kerapu No.6B Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Setelah makan pada saat di depan warung Plawangan Terdakwa memohon kepada tukang ojek tersebut untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa. Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menuju ke arah pulang (Jember), namun sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya di daerah Puger Kabupaten Jember, Terdakwa istirahat sebentar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke rumah namun di tengah perjalanan di daerah Ambulu Kabupaten Jember sepeda motornya mogok. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel. Tetapi karena tidak memiliki uang untuk membayar ongkos service sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada pegawai bengkel di daerah Ambulu Kabupaten Jember itu untuk menjualkan sepeda motor itu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di potong biaya service sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan upah untuk pegawai bengkel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang ini sepeda motor itu berada dimana;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) namun di dalam jok sepeda motor ada STNKnya ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor itu Terdakwa pergunakan untuk makan, ongkos ke Bandung untuk bekerja sebagai tukang dan juga keperluan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak mengembalikannya adalah untuk di milikinya sendiri namun berhubung sepeda motornya macet sehingga memutuskan untuk menjual sepeda motor;
- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor itu tidak sepenuhnya dan sejauh dari orang pemilik sepeda motor ;
- Bawa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang batu ;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bpkb sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI.
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat hitam berlambangkan Air Jordan;
- 1 (satu) buah baju batik berwarna Coklat lengan pendek.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 05.30 Wib di Jalan AIS Nasution Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo, yang merupakan milik milik Saksi korban Sodiq;
- Bawa pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 26 Februari 2024 jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban sodiq yang merupakan tukang ojek, lalu saksi korban sodiq menawarkan untuk naik ojeknya, kemudian terdakwa menyetujui dan meminta untuk diantar ke daerah malasan kabupaten Probolinggo. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menjemputnya pukul 16.00 Wib di tempat tersebut. Pada pukul 15.30 Wib, saksi korban Sodiq menjemput Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Korban Sodiq mengatakan kepada Terdakwa sedang dalam kondisi lapar, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk makan di warung yang berada di Jl. Ikan Kerapu No.6B Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Setelah tiba di warung, Terdakwa dan Saksi Korban Sodiq makan dan setelah makan tepatnya di depan warung tersebut Terdakwa memohon kepada Saksi Korban Sodiq untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa. Awalnya Saksi Korban Sodiq menolak namun Terdakwa terus memohon untuk meminjam sepeda motor tersebut, karena merasa kasihan, Saksi Korban Sodiq meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Sodiq dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Jember. Sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya di daerah Puger Kabupaten Jember, Terdakwa istirahat sebentar dan keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 07.00 Wib, saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Ambulu Kab. Jember, sepeda motor milik Saksi Korban Sodiq mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke sebuah bengkel. Oleh karena tidak memiliki uang untuk biaya perbaikan sepeda motor, Terdakwa menjual sepeda motor milik sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya di daerah Puger Kabupaten Jember, Terdakwa istirahat sebentar kepada seseorang di bengkel yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), di potong biaya service sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan upah untuk pegawai bengkel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang ini sepeda motor itu berada dimana;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) namun di dalam jok sepeda motor ada STNKnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sodiq kehilangan sepeda motornya yang merupakan kendaraan yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai tukang ojek.
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor itu Terdakwa pergunakan untuk makan, ongkos ke Bandung untuk bekerja sebagai tukang dan juga keperluan sehari-hari ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak mengembalikannya adalah untuk di milikinya sendiri namun berhubung sepeda motornya macet sehingga memutuskan untuk menjual sepeda motor;

- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor itu tidak sepenuhnya dan sejauh dari orang pemilik sepeda motor ;

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sundaru Bin Laimuksiong (Alm) di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian *sengaja* menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja / kesengajaan" sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya, KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), "opzet" diartikan "willens en weten", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (wills theorie) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan memiliki barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur ini, tindakan si pelaku dalam kaitannya untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, haruslah terlebih dahulu barang tersebut berada dibawah penguasaan si pelaku yang dikuasainya bukan karena kejahanatan tetapi penguasaan terhadap barang itu didasarkan karena adanya hubungan hukum tertentu yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 05.30 Wib di Jalan AIS Nasution Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo, yang merupakan milik milik Saksi korban Sodiq;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 26 Februari 2024 jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban sodiq yang merupakan tukang ojek, lalu saksi korban sodiq menawarkan untuk naik ojeknya, kemudian terdakwa menyetujui dan meminta untuk diantar ke daerah malasan kabupaten Probolinggo. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menjemputnya pukul 16.00 Wib di tempat tersebut. Pada pukul 15.30 Wib, saksi korban Sodiq menjemput Terdakwa dan saat itu Saksi Korban Sodiq mengatakan kepada Terdakwa sedang dalam kondisi lapar, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk makan di warung yang berada di Jl. Ikan Kerapu No.6B Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Setelah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, Terdakwa dan Saksi Korban Sodiq makan dan setelah makan tepatnya di depan warung tersebut Terdakwa memohon kepada Saksi Korban Sodiq untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa. Awalnya Saksi Korban Sodiq menolak namun Terdakwa terus memohon untuk meminjam sepeda motor tersebut, karena merasa kasihan, Saksi Korban Sodiq meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Sodiq dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke daerah Kabupaten Jember. Sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya di daerah Puger Kabupaten Jember, Terdakwa istirahat sebentar dan keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 07.00 Wib, saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Ambulu Kab. Jember, sepeda motor milik Saksi Korban Sodiq mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke sebuah bengkel. Oleh karena tidak memiliki uang untuk biaya perbaikan sepeda motor, Terdakwa menjual sepeda motor milik sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya di daerah Puger Kabupaten Jember, Terdakwa istirahat sebentar kepada seseorang di bengkel yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), di potong biaya service sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan upah untuk pegawai bengkel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang ini sepeda motor itu berada dimana. Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) namun di dalam jok sepeda motor ada STNKnya. Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor itu Terdakwa pergunakan untuk makan, ongkos ke Bandung untuk bekerja sebagai tukang dan juga keperluan sehari-hari. Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak mengembalikannya adalah untuk di milikinya sendiri namun berhubung sepeda motornya macet sehingga memutuskan untuk menjual sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sodiq kehilangan sepeda motornya yang merupakan kendaraan yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata jika penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY milik Saksi korban Sodiq adalah dilakukan bukan karena kejahatan tetapi karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pinjam meminjam antara keduanya sehingga Saksi korban Sodiq menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai miliknya, yang mana hal itu dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang masih terus membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut lebih dari sehari, padahal Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjam sepeda motor tersebut hingga pukul 20.00 Wib. Selain itu, Terdakwa pun akhirnya menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa sejinya dari saksi korban Sodiq dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bpkb sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI;

yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Korban Sodiq, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sodiq;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi berwarna coklat hitam berlambangkan Air Jordan;
- 1 (satu) buah baju batik berwarna Coklat lengan pendek;

yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban Sodiq.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sundaru Bin Laimuksiong (Alm)** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKP sepeda motor Yamaha (Soul) warna Hijau tahun 2010 Nopol : N-4841-QY Noka : MH314D004AK958399 Nosin : 14D959350 a.n. WINTARTI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sodiq.

- 1 (satu) buah topi berwarna coklat hitam berlambangkan Air Jordan;
- 1 (satu) buah baju batik berwarna Coklat lengan pendek;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.